

AKREDITASI, SERTIFIKASI DAN UPAYA PENJAMINAN MUTU PENDIDIKAN

Oleh: Asep Suryana

Abstrak

Akreditasi dan sertifikasi adalah pagu (*Benchmark*) yang sangat positif dalam upaya untuk semakin meningkatkan mutu sekolah, terlebih variasi mutu yang dicapai oleh lembaga persekolah masih belum merata. Dalam Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional pada Bab I, Pasal 1, dan ayat 32 dikemukakan bahwa akreditasi adalah kegiatan penilaian kelayakan program dalam satuan pendidikan berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan. Sertifikasi (2) sebagai tanda kewenangan bagi seseorang menggambarkan kompetensi yang harus dimiliki.

Pencapaian Mutu Sekolah melalui kegiatan Akreditasi Sekolah diarahkan pada hal-hal berikut ini : 1) proses akreditasi mengarah pada peningkatan kualitas sekolah, 2) melihat dan memperoleh gambaran kinerja sekolah yang sebenarnya, 3) sebagai alat pembinaan, pengembangan, dan peningkatan mutu pendidikan di sekolah, 4) kelayakan sekolah dalam penyelenggaraan dan pelayanannya, 5) gambaran menyeluruh bagi masyarakat tentang tingkat sekolah dimana anaknya berada dengan sekolah-sekolah lainnya

Kata Kunci: Akreditasi, Sertifikasi, Mutu, Penjaminan Mutu, Kepuasan Pelanggan, Benchmark, Self-Regulation, NASA

I. PENDAHULUAN

Sekolah adalah ujung tombak dalam melahirkan manusia-manusia Indonesia yang berkualitas dan berdaya saing tinggi baik dalam katagori *Regional Competitiveness*, *Nasional Competitiveness*, maupun *Internasional Competitiveness*.

Keberhasilannya sangat didukung oleh komponen penyelenggara pendidikan lainnya seperti keberhasilan dalam pendidikan di keluarga dan masyarakatnya. Pendidikan keluarga dan pendidikan masyarakat memiliki andil yang besar sebagai jejaring pengaman *kebocoran-kebocoran* dalam pendidikan di sekolah dan

distorsi-distorsi berbagai masu-kan budaya yang berasal dari luar Indonesia.

Tanpa mengesampingkan arti penting dari pendidikan yang berlangsung di keluarga dan masyarakat, sekolah dalam keadaan kondisi kehidupan serba sekolah adalah ujung tombak dalam mengeliminasi distorsi-distorsi yang merusak dan meracuni sikap, perilaku, adat, kebiasaan yang tidak dikehendaki dalam diri peserta didik. Penyelesaian, penertiban dan penataan serta penanaman kebiasaan-kebiasaan, peningkatan dan pengayaan pengetahuan, serta pengamanan dari dampak perkembangan ilmu pengetahuan dan percampuran budaya (*Protecting from technological and culture distortion*) adalah tugas sekolah.

Sekolah dapat memerankan *dirinya* sampai pada tingkat yang paling luhur dalam percaturan kehidupan manusia sebagai lembaga pembaharu, lembaga pelestari, lembaga peningkatan kehidupan, sebagai lembaga penerus kehidupan yang baik bila komponen-komponen penyelenggaraan sekolah dengan tertib dilaksanakan dan didukung oleh kegiatan yang menyenangkan sebagai panggilan hidup dari para pendidiknya akan tercapai. Sungguh luar biasa bahwa sekolah adalah lembaga yang menjadi idaman setiap orang untuk masuk dan keluar sebagai

orang yang memiliki ilmu pengetahuan yang tinggi, budi pekerti yang luhur, apresiasi yang tinggi terhadap perubahan-perubahan, moral dan nilai-nilai kehidupan yang mendasar sebagai bagian dari mahluk hidup yang diciptakan-Nya.

Upaya yang dapat dijalankan melalui berbagai kesempatan dan kemungkinan yang mendukung, seperti terus menerus memperbaiki kualitas tenaga pengajarnya, meningkatkan unsur keterdukungan biaya penyelenggaraannya, menerapkan motivasi dalam penyelenggaraannya melalui penerapan model dan startaegi inovatif, dan terakhir adalah proses memberikan kesempatan kepada semua lembaga pendidikan yang ada untuk memiliki kesempatan yang sama dalam peranannya melalui standarisasi yang dilaksanakan setahap demi tahap. Kegiatan awal kearah standar yang sama adalah proses penelitian dan penilaian keadaan dan hasil-hasil yang dicapai yaitu proses akreditasi sekolah dan sertifikasi dalam ketenagaannya.

Akreditasi dan sertifikasi adalah pagu (*Benchmark*) yang sangat positif dalam upaya untuk semakin meningkatkan mutu sekolah, terlebih variasi mutu yang dicapai oleh lembaga persekolah masih belum merata. Akan tetapi perlu juga disikapi bahwa hal ini memungkinkan melahirkan hal-hal negatif. Hal negatif yang mungkin muncul

adalah ketidaksetaraan visi dan ketidakdukungan para penyelenggara sekolah, serta eksesekses *KKN (Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme)* sehingga prosesnya ternodai oleh kualitas manusianya.

II. AKREDITASI SEKOLAH

Dalam Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional pada Bab I, Pasal 1, dan ayat 32 dikemukakan bahwa akreditasi adalah kegiatan penilaian kelayakan program dalam satuan pendidikan berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan.

Pasal 60 ayat 1, 2, 3, 4 lebih diperjelas bahwa akreditasi dilakukan untuk menentukan kelayakan program dan satuan pendidikan yang berada pada setiap jenjang jenis dan jalur pendidikan (formal dan Non formal), sedangkan untuk program dan satuan pendidikan dilakukan oleh pemerintah dan/atau lembaga mandiri sehingga memiliki akuntabilitas publik yang tinggi. Selanjutnya proses akreditasi dilaksanakan dengan mendasarkan pada asas keterbukaan.

Dengan mendasarkan pada Undang-Undang yang berlaku dan Peraturan Pemerintahnya maka akreditasi sekolah mengarah pada penyediaan layanan pendidikan yang bermutu dan kedudukannya

dapat ditempatkan sebagai alat regulasi diri (*self-regulation*) dimana sekolah mengenal dan memahami kekuatan dan kelemahannya. Akreditasi sekolah adalah sarana untuk melakukan upaya-upaya yang terus menerus dalam meningkatkan kekuatan-kekuatan yang dimiliki sekolah serta memperbaiki kelemahan-kelemahan yang dimiliki. Proses akreditasi terhadap sekolah harus sampai pada titik membuka dan memberikan keyakinan kepada peserta didik khususnya dan masyarakat pada umumnya, dimana sekolah telah dan akan melaksanakan berbagai program kerja sekolah dengan sumber daya yang dimilikinya baik manusia maupun sumber daya lainnya secara sungguh-sungguh agar terjadi proses pendidikan yang bermutu dan menghasilkan keluaran yang bermutu pula. Proses akreditasi sekolah harus didukung oleh pemahaman yang sama dan komitmen yang kuat semua komponen yang ada baik sekolah yang terakreditasi maupun penyelenggara akreditasi pada tingkat pusat sampai ke tingkat kota/kabupaten.

Secara operasional dalam pelaksanaan Akreditasi, Menteri Pendidikan Nasional telah menerbitkan Keputusan Menteri Pendidikan Nasional nomor: 087/U/2002 tahun 2002 tentang akreditasi sekolah. Selanjutnya, untuk melaksanakan Keputusan

tersebut pada tingkat nasional telah dibentuk Badan Akreditasi Sekolah Nasional (BASNAS) berdasarkan Keputusan Menteri Pendidikan Nasional nomor 039/O/2003. Badan ini bertugas menetapkan berbagai kebijakan yang terkait dengan melaksanakan akreditasi sekolah, seperti penentuan standar kualitas pendidikan yang bersifat nasional, pedoman akreditasi, instrumen akreditasi, dan berbagai perangkat lunak maupun perangkat keras yang diperlukan dalam pelaksanaan akreditasi sekolah.

Untuk operasional sekolah Akreditasi dilaksanakan oleh Badan Akreditasi Sekolah pada Tingkat Propinsi, Kabupaten/Kota, sehingga dalam pelaksanaannya secara terstruktur akan lebih mudah dan tepat serta memiliki tingkat akuntabilitas yang tinggi. Hal ini dimungkinkan karena lembaga independen lainnya dapat dilibatkan didalamnya, serta masyarakat secara umum dapat langsung memperoleh hasil dari kegiatan akreditasi yang dilaksanakan.

III. SERTIFIKASI TENAGA PENDIDIK


Profesionalisme ketenagaan dalam bidang pendidikan kian hari kian meningkat seiring dengan pembenahan-pembenahan variabel-variabel yang

mendukungnya, seperti variabel kesejahteraan, dan variabel pengetahuan, variabel pendukung PBM, dan lain-lain. Guru merupakan jabatan profesi yang memerlukan keahlian khusus sebagai guru. Keberadaan guru bagi suatu bangsa amatlah penting terlebih-lebih bagi keberlangsungan hidup bangsa ditengah-tengah lintasan perjalanan jaman dengan teknologi yang kian canggih dan segala perubahan serta pergeseran nilai yang bervariasi. Hal ini membawa konsekuensi kepada guru untuk meningkatkan penerapan dan kompetensinya. Adapun kata profesional dalam kamus umum Bahasa Indonesia diartikan (1) bersangkutan dengan profesi, dan (2) memerlukan kepandaian khusus untuk menjalankannya (Depdikbud, 1997). Sedangkan profesi (profession) dalam *Oxford Dictionary* (dalam Arikunto, 1993:229) diartikan "*a vocation in which a professed knowledge of some departement of learning or science is used in it's application to the affairs of others or in the practice of an art founded upon it*".

Pembenahan-pembenahan ini harus terus dilakukan seiring dengan tuntutan terhadap mutu pendidikan, dalam peningkatan mutu pendidikan satu diantaranya harus didukung oleh tenaga pendidik yang profesionalismenya tinggi dan memiliki keterdukungan dengan pengeta-

huan dan keterampilan yang sesuai. Program peningkatan mutu pendidik baik berupa proyek yang digulirkan oleh pemerintah melalui dinas pendidikan maupun oleh usaha mandiri yang dilakukan oleh pendidik itu sendiri adalah poin penting dalam penjaminan dan peningkatan mutu. Adapun untuk semakin meningkatkan keterjaminan mutu melalui peningkatan keterampilan dari sisi ketenagaan program Sertifikasi adalah upaya yang sangat positif dan inovatif dalam penyelenggaraan pendidikan nasional. Sertifikasi adalah bentuk pengakuan dan penetapan seseorang menyelesaikan pendidikan dan memiliki kompetensi dalam bidangnya.

terakreditasi, maka untuk lulusan lembaga pendidikan atau satuan pendidikan yang tidak terakreditasi ijazah yang dimaksudkan tidak dapat dipergunakan untuk kepentingan tugas pekerjaan atau profesi dalam bidang pendidikan. Selanjutnya untuk sertifikasi kompetensi adalah bentuk pengakuan terhadap kompetensi yang diperoleh oleh peserta didik untuk kepentingan melakukan pekerjaan tertentu setelah lulus ujian kompetensi yang diselenggarakan oleh satuan pendidikan yang juga telah terakreditasi.



Ijazah merupakan bentuk pengakuan terhadap prestasi yang diperoleh peserta didik setelah mengikuti ujian yang diselenggarakan oleh satuan pendidikan yang telah


Penjelasan Gambar ; Sertifikasi (2) sebagai tanda kewenangan bagi seseorang menggambarkan kompetensi yang harus dimiliki, seperti dijelaskan dalam PP No. 19

Tahun 2005, bahwa kompetensi yang harus dimiliki mencakup kedalam 4 ranah kompetensi yaitu :

1. **Kompetensi Pedagogik**
Yang dimaksud dengan kompetensi pedagogik adalah kemampuan mengelola pembelajaran peserta didik yang meliputi pemahaman terhadap peserta didik, perancangan dan pelaksanaan pembelajaran, evaluasi hasil belajar, dan pengembangan peserta didik untuk mengaktualisasikan berbagai potensi yang dimilikinya.
2. **Kompetensi Kepribadian**
Yang dimaksud dengan kompetensi kepribadian adalah kemampuan kepribadian yang mantap, stabil, dewasa, arif dan berwibawa, menjadi teladan bagi peserta didik, dan berahlak mulia.
3. **Kompetensi Profesional**
Yang dimaksud dengan kompetensi professional adalah kemampuan penguasaan materi pembelajaran secara luas dan mendalam yang memungkinkannya membimbing peserta didik memenuhi standar kompetensi yang ditetapkan dalam Standar Nasional Pendidikan.
4. **Kompetensi Sosial**
Yang dimaksud dengan kompetensi sosial adalah kemampuan pendidik sebagai bagian dari masyarakat

untuk berkomunikasi dan bergaul secara efektif dengan peserta didik, sesama pendidik, tenaga kependidikan, orang tua/wali peserta didik, dan masyarakat sekitar.

Kaitannya dengan perlunya sertifikasi untuk menduduki profesi tertentu di bawah ini sebuah ilustrasi yang berlangsung pada lembaga NASA di Amerika Serikat tentang beberapa langkah yang dapat diberikan kepada calon anggota organisasi tentang mudah dan baiknya bagaimana mengembangkan individu dalam organisasi. Seperti yang dikemukakan oleh organisasi (NASA:2001) dalam upayanya supaya calon dan anggota organisasi dapat melalui jenjang karier yang ada dalam organisasi NASA di bawah ini :



IV. PENJAMINAN MUTU PENDIDIKAN

a. Definisi Mutu Pendidikan

Mutu dan peningkatan mutu merupakan tugas yang paling utama yang dihadapi oleh berbagai lembaga. Mutu merupakan suatu konsep yang kompleks sehingga tidak mudah untuk didefinisikan dan diukur. Pengertian mengenai mutu yang diungkapkan oleh seseorang akan berbeda dengan yang lainnya. Dalam kehidupan sehari-hari biasanya kita beranggapan bahwa mutu merupakan suatu hal yang diwariskan atau turun temurun. Biasanya kita baru menyadari arti dari mutu ketika mutu tersebut berkurang. Mutulah yang membedakan antara produk

satu dengan yang lainnya atau dapat dikatakan bahwa mutu itu adalah suatu keistimewaan dari suatu produk. Dalam perkembangannya di dalam dunia pendidikan, mutu dapat dikatakan sebagai suatu hal yang dapat membedakan antara keberhasilan dan kegagalan.

Quality is similar in nature to goodness, beauty, and truth; and ideal with there can be no compromise. Quality products are things of perfection made with no expense. They are valuable and convey prestige to their owner (Sallis : 1993)

Edwards Deming lahir tahun 1900 dan mendapat PH. D pada 1972 sangat menyadari bahwa ia telah memberikan pelajaran tentang pengendalian mutu secara statistik kepada para insinyur bukan kepada manajer

yang mempunyai wewenang untuk memutuskan. Katanya : "Quality is not determined on the shop floor but in the executive suite". Pada tahun 1950, beliau diundang oleh "The Union Japanese Scientists and Engineers (JUSE)" untuk memberikan ceramah tentang mutu. Pendekatan Deming dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Quality is primary the result of senior management actions and not the result of actions taken by workers.
2. The system of work that determines how works is performed and only managers can create system.
3. Only manager can allocate resources, provide training to workers, select the equipment and tools that workers use, and provide the plant and environment necessary to achieve quality.
4. Only senior managers determine the market in which the firm will participate and what product or service will be solved.

Dalam dinamika pembangunan di Indonesia dewasa ini, salah satu isu yang selalu muncul adalah rendahnya mutu pendidikan. Gejala tentang rendahnya mutu pendidikan di Indonesia dewasa ini semakin dirasakan sebagai topik pembicaraan di kalangan para teoritis, praktisi, bahkan orang awam sekalipun. Dalam hal ini,

setidaknya ada lima pandangan dalam melihat masalah mutu pendidikan yang muncul. *Pertama*, mutu pendidikan dilihat dari prestasi belajar siswa yang mengukur pengetahuan kognitif. Dalam pandangan ini, mutu pendidikan ditentukan oleh struktur dasar keilmuan yang ketat. Pembakuan secara terpusat dilakukan mulai dari kurikulum, pokok bahasan, metode pengajaran, pengadaan sarana dan prasarana, sampai dengan evaluasi belajar, dengan maksud agar setiap materi kurikulum dapat diserap oleh siswa. *Kedua*, melihat mutu pendidikan dari prosesnya. Pandangan ini menganggap kurikulum tidak perlu terstruktur ketat, yang penting adalah siswa dapat secara aktif belajar. Adapun pandangan *ketiga* melihat mutu pendidikan dari masukannya seperti guru, alat-alat pelajaran, buku pelajaran, perpustakaan dan prasarana pendidikan. Pandangan *keempat* melihat mutu pendidikan dari efektivitas dan efisiensi pengelolaan satuan pendidikan. *Terakhir*, mutu pendidikan dilihat dari relevansinya dengan dunia kerja.

Sorotan terhadap mutu pendidikan memang sangat logis. Sorotan terhadap relevansi pendidikan sebagai cerminan dari mutu pendidikan yang rendah setidaknya disebabkan oleh dua alasan. *Pertama*, praktik pendidikan yang

dirasakan selama ini terlalu teoretis dan kurang sinergis. Meminjam istilah yang dikemukakan Sasongko (2002), pendidikan kurang membumi dalam praktik kehidupan nyata. Pendidikan tidak mampu mengakomodasikan kebutuhan masyarakat (aspek sosiologis), falsafah bangsa (aspek filosofis), hakekat anak didik (aspek psikologis), dan hakekat pengetahuan (aspek bidang ilmu) secara sinergis. Padahal menurut Bolton (2000) keempat aspek tersebut harus dipadukan secara sinergi dalam satu sistem kehidupan nyata (*real life system*) yang lebih bermakna (*meaningful*), sehingga dapat menciptakan manusia yang tidak hanya mempunyai pola pikir yang tinggi, tetapi diikuti pula oleh daya rohani, fisik dan sosial yang tinggi pula. Kedua, terjadinya *mismatch* dunia pendidikan dengan kebutuhan kehidupan (Bolton, 2000). Lembaga pendidikan formal seperti sekolah dan perguruan tinggi berjalan terpisah (*fragmentary*). Lembaga tersebut cenderung lebih mengedepankan profesionalitas dan mengesampingkan adaptabilitas. Dampaknya tidak hanya pada jumlah pengangguran, tetapi juga pada lulusan yang telah bekerja pun kurang dapat memberikan kontribusi secara proaktif bagi dirinya sendiri, keluarga, agama, masyarakat, maupun bangsa dan negara.

Tidak mengherankan kalau sebagian orang yang telah bekerja, justru menjadi beban bagi lembaganya. Kasus korupsi, kolusi, nepotisme, perebutan kekuasaan, rendahnya citra hukum, rendahnya disiplin masyarakat, meningkatnya kasus narkoba dan kejahatan, lambannya pemulihan krisis ekonomi dan sosial yang marak bukti bahwa pendidikan yang selama ini dilaksanakan kurang bermakna.

Adapun salah satu model pendekatan seperti adalah MPMBS merupakan bagian dari manajemen berbasis sekolah (MBS). Jika MBS bertujuan meningkatkan semua kinerja sekolah (efektivitas, kualitas/mutu, efisiensi, inovasi, relevansi, dan pemerataan serta akses pendidikan), maka MPMBS lebih difokuskan pada peningkatan mutu. MPMBS = otonomi sekolah + fasilitas + partisipasi untuk mencapai sasaran mutu sekolah. Otonomi mengandung pengertian; kewenangan/kemandirian yaitu kemandirian dalam mengatur dan mengurus dirinya sendiri, dan merdeka/tidak bergantung. Fleksibilitas adalah keluwesan-keluwesan yang diberikan kepada sekolah untuk mengelola, memanfaatkan dan memberdayakan sumber daya sekolah seoptimal mungkin untuk meningkatkan mutu sekolah. Peningkatan partisipasi

adalah penciptaan lingkungan yang terbuka dan demokratis, dimana warga sekolah (guru, siswa, karyawan) dan masyarakat (orang tua siswa, tokoh masyarakat, ilmuwan, usahawan, dsb) didorong untuk terlibat secara langsung dalam penyelenggaraan pendidikan mulai dari pengambilan keputusan, pelaksanaan dan evaluasi pendidikan yang diharapkan dapat meningkatkan mutu pendidikan.

b. Dimensi Mutu Pendidikan

Garvin menggambarkan tujuh dimensi mutu yang dapat digunakan sebagai kerangka perencanaan strategis dan analisis, terutama untuk suatu output. Dimensi-dimensi tersebut adalah sebagai berikut :

- 1) Kinerja (*performance*) karakteristik operasi dari produk,
- 2) Ciri-ciri atau keistimewaan tambahan (*features*) yaitu karakteristik pelengkap,
- 3) Keandalan (*reliability*) yaitu kemungkinan kecil akan mengalami kegagalan,
- 4) Kesesuaian dengan spesifikasi yaitu sejumlah karakteristik desain dan operasi memenuhi standar-standar yang telah ditetapkan,
- 5) *Service ability* menyangkut kompetensi,

- 6) Estetika atau daya tarik dari suatu produk,
- 7) Kualitas yang dipersepsikan, yaitu citra dan reputasi output serta tanggungjawab lembaga kepada output.

Manajemen Peningkatan Mutu Berbasis Sekolah memiliki sejumlah karakteristik dalam implementasinya di sekolah, yaitu sebagai berikut :

1. Output yang diharapkan
 - output berupa prestasi akademik (*academic achievement*)
 - output berupa prestasi non-akademik (*non-academic achievement*)
2. Proses
 - a. PBM yang efektivitasnya tinggi;
 - b. Kepemimpinan sekolah yang kuat;
 - c. Lingkungan sekolah yang aman dan tertib;
 - d. Pengelolaan tenaga kependidikan yang efektif;
 - e. Sekolah memiliki budaya mutu;
 - f. Sekolah memiliki *team work* yang kompak, cerdas, dan dinamis;
 - g. Sekolah memiliki kewenangan;
 - h. Partisipasi yang tinggi dari warga sekolah dan masyarakat;
 - i. Sekolah memiliki keterbukaan (*transparansi*) manajemen;

- j. Sekolah memiliki kemauan untuk berubah (psikologis dan fisik);
 - k. Sekolah melakukan evaluasi dan perbaikan secara berkelanjutan;
 - l. Sekolah responsif dan inisiatif terhadap kebutuhan;
 - m. Memiliki komunikasi yang baik;
 - n. Sekolah memiliki akuntabilitas;
 - o. Sekolah memiliki kemampuan menjaga sustainabilitas.
3. Input
- a. Memiliki kebijakan, tujuan dan sasaran mutu yang jelas;
 - b. Sumber daya tersedia dan siap;
 - c. Staf yang kompeten dan berdedikasi tinggi;
 - d. Memiliki harapan prestasi yang tinggi;
 - e. Fokus pada pelanggan (khususnya siswa);
Input manajemen.

c. *Penjaminan Mutu Pendidikan*

Konsep jaminan mutu ini merujuk pada ketetapan standar, metode dan persyaratan mutu yang dibuat oleh para ahli disertai pula dengan proses pemeriksaan atau penilaian untuk dikaji tingkat kegunaan yang memenuhi standar. Contohnya, untuk memutuskan apakah obat yang baru dapat

dijual atau tidak kemasyarakat, obat tersebut diuji terlebih dahulu sesuai dengan standar yang ditetapkan.

Tinjauan kritis terhadap proses jaminan mutu ini adalah standar publikasi. Misalnya layanan psikologis, dimana layanan mutu dievaluasi sebagai bagian proses jaminan mutu.

Kesesuaian kontrak, dimana standar mutu ditetapkan berdasarkan negosiasi dalam pembuatan kontrak. Misalnya dalam pembangunan sebuah gedung, para pendiri bangunan itu dapat mengusulkan mengenai ukuran, bahan, alat-alat, pencahayaan dan lain-lain. Dalam hal ini mutu dapat dilihat dari hubungan komitmen pendiri bangunan tersebut.

Secara psikologis dalam penetapan mutu ini kemungkinan terjadi stress yang bersumber dari individu-individu yang terlibat. Oleh karena itu terdapat program manajemen stress yang akan menjadi syarat mutu dalam suatu kontrak. Ciri khas dari kesesuaian kontrak yaitu bahwa syarat mutu ditetapkan secara langsung oleh orang-orang yang terlibat dalam pekerjaan bukan oleh para ahli. Dalam hal ini persyaratan dalam kontrak dibuat oleh orang yang melayani bukan orang yang diberi pelayanan. Jadi mutu ditetapkan oleh provider suatu produk atau jasa.

Mutu yang berdasarkan pada dorongan atau keinginan para pelanggan merujuk pada dugaan tentang mutu dimana orang yang menerima atau menggunakan produk atau jasa membuat suatu harapan-harapan dari produk atau jasa tersebut. Jadi mutu diartikan sebagai pemenuhan harapan pelanggan. Pemenuhan harapan pelanggan dapat terpenuhi dengan mencari dan menemukan berbagai fakta dan data yang mengatakan bahwa pelanggan berkeinginan terhadap produk yang dihasilkan.

V. KESIMPULAN

Akreditasi dan Sertifikasi diharapkan dapat memberikan percepatan kepada pencapaian mutu pendidikan, variasi mutu yang ada dapat di arahkan kepada pencapaian yang sama melalui benchmark sebagai pagu bagi pelaksanaan dengan standarisasi yang sama sehingga memperoleh hasil yang kompetitif.

Dampak negatif yang mungkin muncul dapat dieliminasi melalui penataan system penyelenggaraan yang terbuka (transparant), bersih (clean), dan komitmen yang tinggi dari para pelaksana pendidikan.

Pencapaian Mutu Sekolah melalui kegiatan Akreditasi

Sekolah diarahkan pada hal-hal berikut ini :

1. Proses akreditasi mengarah pada peningkatan kualitas sekolah,
2. Melihat dan memperoleh gambaran kinerja sekolah yang sebenarnya,
3. Sebagai alat pembinaan, pengembangan, dan peningkatan mutu pendidikan di sekolah,
4. Kelayakan sekolah dalam penyelenggaraan dan pelayanannya,
5. Gambaran menyeluruh bagi masyarakat tentang tingkat sekolah dimana anaknya berada dengan sekolah-sekolah lainnya

Dengan akreditasi terhadap satuan pendidikan dan sertifikasi untuk jenis pekerjaan yang akan dilaksanakan akan memberikan dorongan yang besar terhadap peningkatan mutu pendidikan pada level kelembagaan dan menudukung peningkatan mutu pendidikan nasional.

VI. DAFTAR PUSTAKA

- Clement T. Robert, (1991), *Making hard decisions An Introduction to Decision Analysis*, Boston : Plus-Kent Publishing Company.

- Depdikbud, (1999), *Panduan Manajemen Sekolah*, Dikdikbud Dirjen Dikdasmen Direktorat Pendidikan Menengah Umum, Jakarta.
- Direktorat Tenaga Kependidikan, (2003), *Pedoman Pelaksanaan Program Guru Bantu Tahun 2003*, Direktorat Tenaga Kependidikan; Dirjen Dikdasmen; Departemen Pendidikan Nasional.
- Guskey, R., Thomas and Michael Huberman, (1995), *Professional Development in Education; New Paradigms & Practices*, New York and London: Teachers College.
- Hitt, A., Michael & R Duane Ireland, Robert E. Hoskisson (1997), *Manajemen Strategis; Menyongsong Era Persaingan dan Globalisasi*, (Alih Bahasa Armand Hedyanto), Jakarta: Erlangga.
- Jalal F., Supriadi D., (2001), *Reformasi Pendidikan Dalam Konteks Otonomi Daerah*, Yogyakarta : Adicita Karya Nusa.
- Management and The School, Buckingham Philadelphia: Open University Press.
- Nurkolis, (2003), *Manajemen Berbasis Sekolah ; Teori, Model dan Aplikasi*, Jakarta : Grasindo.
- Syafaruddin, (2002), *Manajemen Mutu Terpadu dalam Pendidikan; Konsep, Strategi dan Aplikasi*, Jakarta: Grasindo.
- Salis, (1993), *Total Quality management In The School*, Buckingham Philadelphia: Open University Press
-, (2003), *Pedoman Implementasi Manajemen Berbasis Sekolah di Jawa Barat*, Bandung: Dinas Pendidikan Propinsi Jawa Barat.
- Umaedi., (1999), *Manajemen Peningkatan Mutu Berbasis Sekolah, Sebuah Pendekatan baru dalam Pengelolaan Sekolah untuk Peningkatan Mutu*, [http : // www . pendidikan .net / perkembangan / directori . html](http://www.pendidikan.net/perkembangan/directori.html).
- Murgatroyd, Stephent & Morgan, Colin, (1993), *Total Quality*
- Undang-Undang No. 20 Tahun 2003, tentang Sitem Pendidikan Nasional

Usman, Uzer, (2002), *Menjadi Guru Profesional*, PT. Remaja Rosda Karya, Bandung.

Penulis adalah Asep Suryana, M.Pd. Dosen Jurusan Administrasi Pendidikan, saat ini menjabat sebagai Ketua Pondok Pustaka Jurusan Administrasi Pendidikan FIP UPI.

---oo000---